



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.-, Wamena 16 Mei 1997, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan Nomor Handphone 081321949812, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email - Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, NIK.-, Pangkajene 26 Februari 1990, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi, Pekerjaan Karyawan PT. Ninja Xpress, Tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.W telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 6 Dzulhijjah 1439 H, yang

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor - Tertanggal 20 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kakak Kandung Penggugat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 4 bulan, selanjutnya pada awal 2019, Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, dan menjadi tempat kediamanbersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 yang dikarenakan;
 - a. Tergugat sering bermain judi online;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Juli 2022 hingga sekarang;
 - c. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat terkait penghasilan pekerjaan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2023, dimana Bapak kandung Penggugat menegur Tergugat dengan menanyakan kepada Tergugat tentang Gaji Tergugat yang tidak diberikan kepada Penggugat, dikarenakan hal tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan sungguh-sungguh agar mereka kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Siswanto, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.W tanggal, 30 Mei 2023

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 6 Juni 2023, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk Siswanto, S.H.I., M.H. sebagai mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, terhadap pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dalam pasal 271 dan 272 Rv. Hal tersebut dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 12/Pdt.G/2023/PA.W selesai dengan dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencoret perkara nomor 12/Pdt.G/2023/PA.W dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 M, bertepatan dengan 17 Dzulq'adah 1444 H oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan pada hari Rabu, 7 Juni 2023 M bertepatan dengan 18 Dzulq'adah

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 H., oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

**Achmad Habibul Alim
Mappiasse, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)